

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai masalah sosial yang khususnya berkaitan dengan hukum, moralitas serta ketidakadilan. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak lepas dari hukum. Hal ini disebabkan karena hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adagium lama dimana ada masyarakat di situ ada hukum¹. Permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini salah satunya terdapat dalam rumah tangga. Pada satu rumah tangga terdapat anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Masyarakat Indonesia memandang bahwa dalam sebuah keluarga seorang ayah memiliki kedudukan sebagai kepala atau pemimpin dalam rumah tangga. Seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga suami seharusnya mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap istri dan anak-anaknya, tetapi pada kenyataannya suamilah yang justru lebih banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Situasi seperti inilah yang pada umumnya disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami adalah salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Umumnya laki-laki (suami) melakukan intimidasi sebagai konsekuensi ditinggalkan oleh pihak wanita (istri)

¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 69

dan seringkali kekerasan itu bertambah parah, seperti menteror, mengancam akan bunuh diri, atau menyakiti anak².

Kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan yang meliputi :

1. Kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata.
2. Kekerasan psikis/emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaannya, menanamkan perasaan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua anak atau saudara dan sebagainya.
3. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*) seperti membuat tergantung secara ekonomi, melakukan kontrol terhadap penghasilan, dan pembelanjaan.
4. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya.³

Menurut Dr. Aroma Elmina Martha bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri, yang kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*) dan dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah⁴. Hal serupa juga dinyatakan oleh Mannheim bahwa kategori tentang adanya *latent victim* (mereka yang cenderung

² *Ibid.* hlm. 3.

³ H.U. Adil Samadani, 2013, Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 31.

⁴ Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 4.

menjadi korban daripada orang lain) yakni anak-anak, perempuan, dan pekerjaan yang cenderung menjadi korban adalah supir taksi, pelacur dan sebagainya⁵. Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh suami kepada istri. Menurut Dr. Aroma Elmina Martha menyatakan bahwa selain yang dilakukan suami terhadap istri, tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban ialah pihak suami maupun orangtua yang dilakukan oleh istri⁶.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sistem peradilan pidana di Indonesia apabila terjadi suatu tindak pidana diawali dengan penyelidikan dan penyidikan serta diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh kepolisian. Pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian itu selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan yang diikuti dengan pelimpahan alat bukti dan korban sebagai saksi, sehingga perlindungan terhadap alat bukti dan korban sebagai saksi tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab pihak kejaksaan.

⁵Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, hlm. 26.

⁶ *Ibid.*

Menurut Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Berdasarkan rumusan yang dijelaskan diatas, kejaksaan sebagai salah aparaturnya penegak hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonosari?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Wonosari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonosari.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Wonosari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi hukum pidana yang terkait perlindungan terhadap korban sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus KDRT.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Jaksa Penuntut Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Jaksa Penuntut Umum khususnya Kejaksaan Negeri Wonosari dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi dalam

kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bagi Penulis

Penulisan hukum ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai prosedur perlindungan terhadap korban sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Wonosari dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bagi Masyarakat

Penulisan hukum ini berguna sebagai bahan informasi dan pengetahuan mengenai adanya perlindungan terhadap korban sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, beserta dasar hukum yang mengaturnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Perlindungan Terhadap Saksi Korban Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wonosari merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonosari beserta kendala yang dihadapi.

Adapun skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis:

1. Judul

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan yang menjadi Korban KDRT

Identitas Penulis

Nama : Stefanus Abi Christian

NPM : 070509663

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

Rumusan Masalah

- a. Bentuk sanksi apakah yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku KDRT khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri?
- b. Apakah Undang-Undang PKDRT sudah benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada anggota keluarga?

Hasil Penelitian

- a. Bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada kasus yang pertama pelaku dipidana penjara selama 4 bulan dan tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa

percobaan 8 bulan. Kasus yang kedua pelaku dipidana penjara selama 2 bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah terdakwa jalankan.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan pidana tersebut adalah:

- 1) Ingin mengembalikan keutuhan keluarga;
- 2) Memperhatikan masa depan anak; dan
- 3) Peristiwa yang tidak terulang kembali karena ada Undang-Undang yang melindungi.

b. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah dapat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan, hal ini terlihat bahwa semua pelaku KDRT yang tertangkap dan dilaporkan ke penegak hukum telah diproses hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dijatuhkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

2. Judul

Pembuktian Jaksa Penuntut Umum pada Proses Perkara kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Identitas Penulis

Nama : Adhityo Cipto Susilo

NPM : 050509025

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah

- a. Apakah yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan adanya perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
- b. Kendala apa sajakah yang ada pada Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Sleman serta analisis dan pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti sesuai dengan yang telah diuraikan di muka maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:
 - 1) Jaksa Penuntut Umum berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam mengumpulkan bukti yang berpatokan pada Pasal 185 KUHP, hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHP.
 - 2) Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jaksa Penuntut Umum menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembuktian perkara kekerasan dalam rumah tangga oleh Jaksa Penuntut Umum

menggunakan Pasal 55 hal ini diperkuat oleh Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

3) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan, pembuktian perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a) Kekerasan Fisik dibuktikan dengan *visum* (surat) dan keterangan saksi (minimal 2 orang saksi).
- b) Kekerasan Psikis dibuktikan/ pembuktiannya dengan keterangan ahli (dalam hal ini psikiater/ahli kejiwaan) dan keterangan saksi (minimal 2 orang saksi).
- c) Kekerasan Seksual dibuktikan/ pembuktiannya dengan keterangan saksi, petunjuk, dan *visum* (surat).

b. Adapun kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa tidak merasa bersalah sama sekali atas perbuatan yang dia lakukan tersebut.
- 2) Ketidakhadiran saksi di persidangan baik saksi korban maupun saksi di luar korban menghambat proses persidangan.

3. Judul

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Peradilan.

Identitas Penulis

Nama : E. Dian Novita

NPM : 030508501

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Proses Peradilan?
- 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam proses peradilan, dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian di depan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga semakin banyak kasus KDRT yang dapat diselesaikan melalui proses peradilan. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa KDRT bukan lebih lagi delik aduan

melainkan delik biasa, kesaksian dari saksi korban dianggap cukup kuat untuk memproses suatu kasus KDRT dalam proses peradilan asalkan didukung oleh minimal satu alat bukti yang sah seperti rekam medis, *visum et refertum* dan pengakuan terdakwa, hak korban lebih terlindungi karena diatur secara tersurat.

2) Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam proses peradilan, antara lain:

- a) Belum adanya struktur pada lembaga penegak hukum yang dikuasakan untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Keberadaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di setiap POLRES belum cukup kuat untuk menjadi wadah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan baik dari segi ruang maupun aparat yang menanganinya.
- b) Kurang sensitifnya para penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
- c) Tidak adanya *networking* antar lembaga litigasi dan antar lembaga dengan non litigasi. Semua masih berjalan sendiri-sendiri.
- d) Masih kuatnya budaya *patriarchi* dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Perlindungan

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan, sedangkan perlindungan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Pengertian Korban

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Pengertian Saksi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

4. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Jaksa menurut Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Penuntut Umum menurut Pasal 1 angka 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

5. Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Wonosari.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah beberapa buku seperti buku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Hukum Pidana, Viktimologi, Strategi pencegahan Kejahatan, selain buku yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder, juga digunakan beberapa makalah, internet tentang kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini berupa kamus-kamus, kamus istilah hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, Koran, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yaitu mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan tersebut, didiskripsikan, sehingga mendapatkan suatu gambaran, kemudian langkah berikutnya melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga didapat kesimpulan. Penelitian hukum normatif dalam metode penarikan kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduksi yaitu metode penarikan yang ditarik dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang digunakan sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan dan wawancara sebagai data penunjang.

H. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan hukum yang berjudul **“Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** ini digunakan kerangka skripsi sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II. PERLINDUNGAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP KORBAN SEBAGAI SAKSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang Jaksa Penuntut Umum, korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga, dan tindakan jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga, serta kendala-kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga baik itu kendala internal maupun eksternal.

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari analisis secara keseluruhan dari penulisan hukum, sedangkan saran berisi tindak lanjut dari kesimpulan.

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/ variabel kedua, dan hasil penelitian.